

BAB II

Penggerebekan Pesta Gay dan Vice Indonesia sebagai Media Daring Alternatif

Pada Bab Dua ini penulis akan memberikan gambaran mengenai *historical situatedness* dari subjek penelitian dan objek penelitian. Pembahasan akan dimulai dari deskripsi fokus penelitian yang meliputi latar belakang sosial, sejarah, budaya dan politik.

2.1. Pandangan Masyarakat terhadap Perilaku Homoseksual

Dalam memandang perilaku homoseksual menurut latar belakang agama dan budaya, mayoritas Masyarakat Indonesia menentang tindakan LGBT, termasuk homoseksual. Hal ini dibuktikan oleh survey yang dilakukan oleh Saiful Munjani Research and Consulting (SMRC) pada 2016-2017 tentang pandangan publik terhadap LGBT (<https://saifulmunjani.com/mayoritas-publik-menilai-lgbt-punya-hak-hidup-di-indonesia/>), penelitian ini menemukan bahwa warga yang tahu mengenai LGBT merasa terancam oleh LGBT. Mayoritas warga tidak setuju bila seorang LGBT menjadi tetangga atau pejabat daerah.

Selain itu, pada Mei – Oktober 2019 Pew Research Center melakukan penelitian dengan tema Penerimaan Terhadap Homoseksual (<https://www.pewresearch.org/global/2020/06/25/global-divide-on-homosexuality-persists/>) . Survei ini dilakukan terhadap 38.426 orang dari 34 negara termasuk Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini, 9% dari responden di Indonesia berpendapat bahwa homoseksual seharusnya diterima oleh masyarakat. Sedangkan 80% responden berpendapat bahwa homoseksual tidak seharusnya diterima oleh masyarakat.

Orientasi yang bertentangan dengan norma-norma di atas mempengaruhi bagaimana sikap masyarakat terhadap homoseksual. Dengan berpegangan pada norma-norma di atas, bisa dikatakan bahwa heteroseksual adalah orientasi seksual yang dinilai benar oleh masyarakat Indonesia, sedangkan homoseksual ditentang

oleh sebagian besar masyarakat dan dinilai sebagai hal yang menyimpang.

2.2. Wacana Kriminalisasi terhadap penyelenggara pesta seks gay di Jakarta Selatan

Norma hukum Di Indonesia sendiri memang bertentangan dengan praktik homoseksual. Menurut Undang-undang, pada UU No. 1 Tahun 1974 (Perkawinan) (<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/1974/uu0101974.pdf>), pasal pertama pada intinya menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara satu orang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri. Perkawinan ini bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang berdasarkan oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, Pasal 1 UU Perkawinan menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia tidak mengakui pernikahan yang bukan dilakukan antara Pria dan wanita. Sehingga bisa dikatakan, pernikahan homoseksual tidak diakui oleh negara.

Selain itu, menurut jurnal berjudul “Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia”: Cara pandang hukum kodrat adalah “berpusat pada Ketuhanan”. Sumber hukum kodrat adalah berdasarkan “moral”, bukan berasal dari “fakta”, Sehingga aturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan moral Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut pandangan hukum kodrat, Lesbian Gay Biseksual dan Transgender serta pernikahan sesama jenis/homoseksual merupakan sebuah “fakta. LGBT dan Pernikahan sesama jenis tidak elok di mata (moral) Tuhan. Dari jabaran ini, dapat disimpulkan bahwa LGBT maupun pernikahan sesama jenis jelas tidak sejalan menurut moralitas Ketuhanan. Maka hal ini tidak dapat dijadikan sebagai hukum (Timbo Mangaranap Sirait dalam Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3 : 641). Ini menguatkan bahwa Homoseksual khususnya pernikahan sesama jenis sangat sulit untuk dilegalkan Di Indonesia. Sehingga, Media pun tidak memiliki wewenang untuk mempromosikan pernikahan sesama jenis.

Pada Jumat 28 Agustus 2020, komunitas gay yang menamakan kelompok mereka “Hot Space” melangsungkan pertemuan di apartemen The Kuningan Suites,

Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya kemudian melakukan penggerebekan di kamar apartemen tempat mereka melangsungkan pertemuan, pada Sabtu dini hari pukul 00.30 WIB.

Dalam konferensi pers pada Rabu 2 September 2020, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes , Tubagus Ade Hidayat tidak membeberkan secara rinci mengenai kronologi penggerebekan pertemuan tersebut. Namun ia mengungkapkan bahwa penggerebekan ini merupakan penggerebekan Pesta Gay atau Pesta LGBT dengan Barang bukti yang disita berupa yang sudah dipakai, krim lulur, tisu magic,157 gelang keanggotaan, dan sejumlah obat perangsang.

Pada saat penggerebekan, polisi mengamankan 56 orang di kamar apartemen lantai 6 nomor 608 yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP). 56 orang yang diamankan merupakan 47 peserta dan 9 orang penyelenggara acara. 9 Orang penyelenggara tersebut kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan Pasal yang disangkakan merupakan pasal 296 KUHP dan atau pasal 33 *juncto* pasal 7 dalam UU nomor 44 tahun 2008. (<https://news.detik.com/berita/d-5157631/9-fakta-geger-pesta-gay-di-kuningan-jaksel>)

Kejadian penggerebekan ini cukup menyita perhatian masyarakat. Selain karena latar belakang budaya di Indonesia sulit berdampingan dengan tindak homoseksualitas, namun karena pesta seks yang dilakukan lima puluh enam pasangan gay ini dilakukan di masa pandemi COVID19. Di mana masyarakat seharusnya memutuskan rantai penyebaran virus corona dengan melakukan *social distancing*. Sehingga beberapa masyarakat juga menitik beratkan kejadian ini pada kelalaian peserta pesta seks tersebut dalam menjalani *social distancing*.

Namun, Penggerebekan Pesta Gay di Kuningan yang dilakukan Polda Metro Jaya pada 00.30 dini hari tanggal 30 Agustus 2021 dan penetapan pasal terhadap 9 orang penyelenggara acara menuai kritik. Salah satunya adalah Koalisi kelompok sipil untuk perlindungan Hak Kelompok Rentan (LGBTIQ). Koalisi kelompok Sipil terdiri dari beberapa kelompok yaitu *Institute for Criminal Justice*

Reform (ICJR), Komunitas Arus Pelangi, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Koalisi kelompok sipil mengeluarkan *release* pada 5 September yang menyebutkan bahwa “ada dua permasalahan hukum dan HAM yang mendasar dalam penggerebekan yang Polda Metro Jaya lakukan.” Persoalan pertama adalah pengabaian hak-hak dari tersangka terhadap peradilan yang adil. Yang termasuk di dalamnya melanggar asas praduga tak bersalah. Hal ini dikarenakan Para peserta tidak mendapat pendampingan hukum di setiap tahap perkara sebagaimana yang dijamin pasal 54 KUHAP. Proses penggerebekan, penangkapan, hingga pemeriksaan berjalan sangat dengan tertutup. Selain itu, keluarga tersangka tidak menerima surat pemberitahuan penangkapan. Salah satu dari mereka bahkan sempat membuat pengumuman orang hilang. Persoalan kedua yaitu penenaan pasal yang tidak tepat. Pasal 296 KUHP tentang memudahkan perbuatan cabul dan/atau Pasal 33 *juncto* Pasal 7 UU 44/2008 tentang Pornografi diperuntukkan bagi mereka yang mencari keuntungan. Sedangkan pesta yang dibubarkan polisi tersebut bersifat privat dan atas kesepakatan para peserta atau dengan kata lain sama sekali bukan atas motif ekonomi. (<https://sejuk.org/2020/09/05/hotspace-privat-event-jakarta-bukan-tindak-pidana/>)

Aktivis queer-feminist, Lini Zurlia (dalam Adam, 2020), berpendapat bahwa jika penggerebekan gay terus berulang kembali dan dengan pola yang sama. Penggerebekan pada kelompok sering dilakukan di ruang privat. Penggerebekan selalu dikaitkan dengan pasal-pasal narkoba dan UU pornografi tahun 2008. Karena dilakukan di ruangan privat dan konsensual, Lini menyimpulkan kasus ini dan kasus-kasus sebelumnya merupakan tindakan yang dikriminilisasi tanpa adanya korban. Jika kejadian semacam ini terus terulang, Lini Zurlia berpendapat:

“bukan tidak mungkin melahirkan semacam validasi supaya kelompok lain melakukan hal serupa ke kelompok LGBT atau malah lebih parah: melakukan tindakan kekerasan.” - Lini Zurlia (dalam Adam, 2020).

2.3. Vice Indonesia sebagai Media Daring Alternatif

Vice Media Group ("VICE") memiliki kantor pusat di Eropa yang berada di New North Place, London, EC2A 4JA. VICE merupakan perusahaan media kaum muda dan juga studio pembuatan konten terkemuka di dunia. Vice diluncurkan tahun 1994, dan kini VICE telah beroperasi di lebih dari 30 negara. Vice mendistribusikan programnya ke ratusan ribu pemirsa setiap bulan melalui sarana digital, linear, ponsel, film, dan sosial. VICE juga mencakup jaringan internasional saluran digital, kemitraan pemrograman berita mingguan dan harian dengan HBO, studio produksi film dan televisi, majalah, label rekaman, agen layanan kreatif in-house, divisi penerbitan buku; dan jaringan TV internasional, VICELAND. (<https://vice-web-statics-cdn.vice.com/privacy-policy/id/page/vice-privacy-policy-id.html>)

Permulaan media Vice diawali dari penerbitan media alternatif “zine” 16 halaman di Montreal, Kanada oleh Shane Smith dan Suroosh Alvi. Pada tahun 1999, Vice memindahkan pusat operasinya di New York, Amerika Serikat. Vice kemudian meluncurkan laman web pertamanya dengan domain viceland.com, yang kemudian berganti pada tahun 2012 menjadi vice.com dan digunakan hingga saat ini. (<https://company.vice.com/about/>)

Pada November 2016, Vice resmi membuka basis usahanya di Indonesia dengan laman web vice.com/id, yang memfokuskan pada pengembangan konten yang mengangkat talenta baru, seni, serta cerita-cerita tersembunyi yang berbicara mengenai keragaman Di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang diekspansi oleh Vice.

Dalam kasus penggerebekan pesta gay di Jakarta Selatan, Vice Indonesia menerbitkan artikel berita interpretatif dalam topik “LGBTQ di Indonesia”. Artikel berita tersebut berjudul “Polisi Gerebek Pesta 56 Gay di Jaksel, Kembali Pakai Alasan Langgar UU Pornografi”, yang ditulis oleh salah satu penulis lepas Vice Indonesia, Ikhwan Hastanto. Berita ini di unggah pada 3 September 2020 dalam laman web Vice Indonesia (<https://www.vice.com/id/article/k7q9ay/polisi-gerebek-pesta-56-gay-di-jaksel-kembali-pakai-alasan-langgar-uu-pornografi>).

Berita ini merupakan masuk ke dalam kategori berita interpretasi (interpretative news). Berita interpretasi sendiri merupakan berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ditemukan. Berita interpretasi merupakan pengembangan dari *straight news* dengan tambahan komentar dan penilaian dari reporter atau narasumber yang berkompeten. (Romli, 2014)

Media Alternatif muncul dengan tujuan untuk melawan ketidakseimbangan dari dominasi media *mainstream* dalam membahas isu-isu sosial atau politik (Mugiarjo, 2019:171-172). Seperti yang dijelaskan oleh Direktur Pelaksana Vice Indonesia, Mo Morris, Vice Indonesia akan menghadirkan pandangan segar yang mempertanyakan kearifan konvensional, sehingga sajian konten lokal akan lebih mendalam, menegaskan ciri dan gaya khas tulisan-tulisan Vice yang kerap hilang dari pusaran media yang hiruk-pikuk. (<https://dailysocial.id/post/media-muda-vice-hadir-di-indonesia-untuk-ekspansi-pertamanya-di-asia-tenggara>)

Tim O’Sullivan (dalam Chris Atton, 2002: 15) juga mengatakan bahwa gagasan utama media alternatif adalah untuk mencapai perubahan sosial. Sehingga media alternatif Vice Indonesia juga memiliki potensi untuk memberikan dampak pada perubahan sosial, salah satunya dengan memberitakan kejadian penggerebakan pesta gay di Jakarta Selatan secara *counter hegemoni*.

2.4. Data Informan

Penulis memilih 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, agar mendapatkan gambaran resepsi khalayak dari gender yang berbeda. Penulis berusaha memilih informan dengan variasi umur, serta latar belakang pendidikan dan agama yang berbeda. Berikut adalah tabel mengenai data informan yang penulis wawancara:

Informan	L/P	Usia	Pekerjaan	Pendidikan terakhir	Agama
1	L	22 thn.	Mahasiswa	SMA	Kristen Protestan
2	P	24 thn.	Mahasiswa	SMA	Islam
3	L	27 thn.	<i>Freelance</i>	SMA	Kristen Katolik
4	P	28 thn.	<i>Freelance</i>	S1	Kristen Protestan
5	L	29 thn.	Karyawan	S1	Islam
6	P	24thn.	Karyawan	S1	Islam

Tabel 2.1. Data Identitas Informan

Informan 1 merupakan seorang Laki-laki berusia 22 tahun. Informan 1 merupakan mahasiswa semester 10 Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis Di Universitas Dian Nuswantoro Semarang, dan sekaligus juga merupakan musisi. Status perkawinan dari Informan 1 adalah lajang, dan beragama Kristen Protestan.

Informan 2 merupakan seorang Perempuan berusia 24 tahun. Informan 2 merupakan mahasiswi semester 14 Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Di Universitas Diponegoro Semarang, dan sekaligus berprofesi sebagai Barista. Status perkawinan Informan 2 adalah lajang, dan beragama Islam.

Informan 3 merupakan seorang Laki-laki berusia 27 tahun. Informan 3 Berprofesi sebagai pekerja lepas dalam bidang bisnis sekaligus juga merupakan wirausahawan. Informan 3 pernah berkuliah di Jurusan Ilmu Hukum. Status perkawinan Informan 3 adalah lajang, dan beragama Kristen Katolik.

Informan 4 bernama merupakan seorang Perempuan berusia 28 tahun. Informan 4 berprofesi sebagai pekerja lepas di bidang *copywriting* dan juga konten

sosial media. Informan 4 merupakan Sarjana Sastra Inggris dari Universitas Diponegoro. Status perkawinan Informan 4 adalah Lajang, dan beragama Kristen Protestan.

Informan 5 merupakan seorang Laki-laki berusia 29 tahun. Informan 5 berprofesi sebagai Karyawan di sebuah instansi pemerintahan, sekaligus merupakan seorang seniman. Informan 5 merupakan lulusan Sarjana Manajemen di sebuah Universitas di Semarang. Status perkawinan Informan 5 adalah lajang, dan beragama Islam.

Informan 6 bernama merupakan seorang Perempuan berusia 24 tahun. Informan 6 berprofesi sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta di Semarang. Informan 6 merupakan Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro. Status perkawinan Informan 6 adalah menikah, dan beragama Islam.